



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYESUAIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN
KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penyediaan darah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Kajian Ulang Perhitungan Biaya Satuan Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Biaya Pengganti pengolahan Darah dan Komponen Darah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 003/PO/PP PMI/I/2011 tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia;
10. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor : 002/KEP/PP PMI/I/2011 tentang Statuta Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
11. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Unit Donor Darah PMI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan.



4. PMI Kabupaten Gresik adalah PMI yang ada di Wilayah Kabupaten Gresik.
5. Unit Tranfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, pengolahan darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
6. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
7. Upaya Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan dan pengelolaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Darah adalah darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
9. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
10. Plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
11. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman,



berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.

13. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan atau komponen darah yang aman, sehat dan berkualitas sesuai standar yang berlaku dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba (dengan tidak mencari keuntungan).

BAB II

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 2

- (1) Penghitungan BPPD harus didasarkan pada penghitungan *unit cost* (biaya satuan) pengolahan dan pelayanan darah dengan mempertimbangkan biaya kegiatan operasional pengelolaan dan pelayanan darah maupun untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan darah di UTD PMI Daerah.
- (2) Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan komponen darah untuk 1 (satu) kantong darah atau komponen darah dengan kualitas Uji Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) EIA ditetapkan sebagai berikut :

NO	Pengguna Darah	BPPD
1	Pasien Peserta BPJS dan Non BPJS serta Uji silang serasi dilakukan di UTD	Rp. 360.000
2	Bank Darah Rumah Sakit dan Uji silang serasi dilakukan BDRS di Rumah Sakit Swasta	Rp. 335.000
3	Bank Darah Rumah Sakit dan Uji silang serasi dilakukan BDRS di Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 290.000



BAB III
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPPD bagi pengguna darah dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah di UTD PMI Daerah.
- (2) Bagi pengguna darah yang ditanggung dan atau dijamin oleh Instansi atau Perusahaan atau Asuransi Kesehatan yang melakukan Perjanjian Kerja Sama bekerja sama dengan UTD PMI Daerah, maka sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagi BDRS dan/atau UTD lainnya, sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Darah atau komponen darah yang sudah diambil oleh pengguna darah dan/atau BDRS tidak dapat dikembalikan ke UTD PMI Daerah.
- (2) Darah yang dapat dikembalikan ke UTD PMI Daerah adalah :
 - a. Darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji cocok serasi (cross match),
 - b. Sudah dilakukan pembayaran BPPD,
 - c. Karena sesuatu alasan darah tidak jadi dipergunakan dan darah yang dimaksud belum diserahkan kepada keluarga pasien atau pengguna darah.
- (3) Darah yang dapat dikembalikan ke UTD PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BPPD sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus PMI Kabupaten Gresik.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di PMI Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 17 Februari 2014 Nomor 253) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 2 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H., M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 2 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE GRESIK**

ttd

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 290

